

**Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian
di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Tanjung Balai**

SKRIPSI

Diajukan dalam Penyusunan Skripsi

OLEH

SYAFRIDA WATI

NIM:12134071



**FAKULTAS DAKWAH dan KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

**Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian
di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Tanjung Balai**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Seminar Skripsi Penelitian
Dalam Penyusunan Skripsi

Oleh

Safrida Wati

NIM: 12.13.4.071

Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Misrah, MA
NIP:19640613199203 2 002

Abdul Karim Batubara, MA
NIP: 19700112 200501 1 008

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW. yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita, baik di dunia dan di akhirat kelak. Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis hendak menghaturkan ungkapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Mansardin dan Ibunda tersayang Zaitun, yang telah memberikan kasih sayang dan kepercayaan yang diberikan serta dukungan baik moril maupun materil yang selama ini penulis nikmati, do'a restu serta dorongan semangat sehingga timbul kepercayaan diri untuk menyelesaikan studi ini hingga ke jenjang Ahli Madya.

2. Adinda Mutia Okta Susanti, Mela Aguswanti, dan Reva Amanda yang telah memberikan hiburan, semangat, motivasi, dan do`anya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Soiman, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Kmunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Syawaluddin Nasution, M.Ag selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

ABSTRAK

Nama : Syafrida Wati

Nim : 12134071

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi : Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai

Skripsi ini membahas tentang Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai. Dengan rumusan masalah diperoleh sebagai berikut: 1) Bagaimana metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai, 2) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai, 3) Problematika anak korban perceraian di Tanjung Balai Asahan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, berlokasi di Tanjungbalai. Sumber data penelitian adalah sumber data primer dan sekunder berupa buku serta hasil penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai yang digunakan adalah metode individual dan metode kelompok. 2) hambatan dalam pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai adalah: Adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara konselor dengan klien, Karakteristik korban yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya, Faktor penyebab anak korban perceraian yang beranekaragam. Faktor ini harus memiliki kejelian untuk menemukan solusi yang bisa ditawarkan. Untuk itu diperlukan wawasan yang luas dan terkini dari pendamping dan Keterbatasan lokasi dan dana. 3) Problematika anak korban perceraian di Tanjung Balai Asahan adalah karena tidak bisa mengontrol keinginan antara suami dan istri

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah	4
c. Batasan Istilah.....	5
d. Tujuan Penelitian.....	6
e. Manfaat Penelitian.....	7
f. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Bimbingan Penyuluhan Islam.....	14
1. Pengertian Bimbingan Penyuluhan Islam.....	14
2. Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam.....	14
3. Peranan dan Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam.....	15
C. Perceraian.....	16
1. Pengertian Perceraian.....	16
2. Jenis-Jenis Perceraian Dalam Islam.....	17

3.	Prilaku Anak Sebagai Korban Perceraian.....	19
4.	Ciri Anak Korban Perceraian.....	21
a.	Reaksi Anak.....	21
b.	Akibat Emosional.....	22
c.	Sampai Dua Tahun.....	23
d.	Yang Perlu Dilakukan.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....		28
a.	Jenis Penelitian.....	28
b.	Lokasi Penelitian	28
c.	Informasi Penelitian.....	28
d.	Sumber Data.....	29
e.	Teknik Pengumpulan Data.....	30
f.	Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN		33
a.	Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Tanjungbalai Asahan.....	33
1.	Program dan Aktivitas yang dilakukan Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Tanjungbalai.....	34

2.	Visi dan Misi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Tanjungbalai.....	38
a.	Visi.....	38
b.	Misi.....	38
3.	Jumlah Anak Korban Perceraian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Tanjungbalai.....	38
b.	Hambatan-hambatan yang dialami ketika memberi pembinaan kepada anak korban perceraian dinas pemberdayaan perempuan dan anak di Kota TanjungBalai.....	40
c.	Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi anak korban perceraian di dinas pelayanan perempuan dan anak di Tanjungbalai.....	41
d.	Problematika anak korban perceraian di Tanjungbalai.....	44
e.	Hasil dari Mengatasi Anak Korban Perceraian.....	54
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
a.	kesimpulan.....	56
b.	saran.....	57
	DAFTAR PUSTAKA.....	60
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mereka juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Pernikahan didasari rasa cinta dan kasih sayang dari seorang pria kepada wanita atau sebaliknya.

Pernikahan mempunyai beberapa tujuan, diantaranya untuk menyalurkan hasrat seksual, keinginan untuk kehidupan tentram dan bahagia. Membina keluarga yang tentram merupakan hal yang tidak mudah, individu yang terdapat dalam anggota keluarga memiliki pengertian antara satu dengan yang lain, selalu memiliki pengertian antara melakukan komunikasi yang baik.

Persoalan demi persoalan yang muncul setiap hari, ditambah keunikan masing-masing individu, sering menjadikan perkawinan terasa sulit dan bahkan hambar. Kalau sudah begitu, akan semakin terbuka peluang bagi timbulnya perselingkuhan di antara mereka. Secara umum perselingkuhan atau penyelewengan adalah emosional atau fisik yang dilakukan oleh seorang suami atau istri dengan orang lain.

Seperti faktor ekonomi dalam keluarga, meski bukan tujuan utama dalam membentuk rumah tangga, namun masalah ini tidak dapat diabaikan keberadaan dan kepentingannya, faktor ekonomi merupakan hambatan dalam keharmonisan rumah tangga. Diantara penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga adalah kembali pada individu masing-masing, dari faktor ekonomi (kurangnya nafkah) dan faktor seks.

Peneliti ini membahas Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai yang terjadi akibat kurangnya rasa tanggung jawab, rumah

tangga ini dimulai dengan pernikahan dini, sehingga keduanya masih memiliki gejala remaja yang penuh kegelisahan. Tugas suami untuk memberi nafkah kepada keluarganya dijalankan dengan baik, namun hal yang seharusnya menjadi kewajiban itu mulai ditinggalkan, karena istrinya terlalu boros dalam pengguna jerih payahnya itu. Namun, sang suami tidak menasehati istrinya melainkan bermalas-malasan untuk bekerja, padahal kebutuhan keluarga semakin lama semakin tinggi, terlebih saat mereka dikaruniai seorang anak.

Kasus terkait anak korban perceraian menduduki peringkat kedua dari total pengaduan kasus-kasus perlindungan anak kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai. Terkait hal itu, pihak-pihak kait diminta meminimalkan potensi kekerasan terhadap anak korban perceraian. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai, sepanjang periode 2011-2016, tercatat 4.294 pengaduan kasus anak korban penasuhan alternatif di Indonesia. Sedangkan kasus yang terdapat di Tanjung Balai Asahan sepanjang periode 2011-2016, tercatat 294 pengaduan kasus anak korban perceraian.¹

Jika dilihat dari keseluruhan kategori pengaduan, jumlah ini menduduki peringkat kedua setelah kategori laporan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang mencapai 7.698 kasus. Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai mengalami lima bentuk kekerasan. “ Anak-anak korban perceraian rawan mengaami perebutan hak asuh, pelanggaran akses bertemu orangtua, penelantaran hak diberi nafkah, anak hilang, serta menjadi korban penculikan keluarga.

¹ Data diambil dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung pada tanggal 2 Juli 2017

Kasus-kasus anak korban perceraian yang di alami meliputi lima kategori. Data pengaduan itu dihimpun dari berbagai sumber, seperti laporan langsung, laporan secara dari pendataan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai, dan pemantauan media. Mayoritas aduan kasus anak akibat perceraian didahului oleh orangtua yang menikah pada usia dini.

Orangtua muda yang bercerai masih banyak yang belum menyadari jika konflik dapat membuat anak merasa terintimidasi. Jika demikian, secara jangka panjang ada dampak trauma psikologis yang diderita anak. Konflik akibat perceraian dapat mengurangi kualitas generasi muda secara jangka panjang.

Karena itu, pihaknya menyarankan agar orangtua yang bercerai mau menyadari pentingnya menjaga pola asuh bersama. Meski sudah berpisah, kedua orangtua wajib memberikan kasih sayang yang sama rata kepada anak. Orangtuapun disarankan tidak membuat suasana menjadi intimidatif.

Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, hak bermain, hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, maupun nafkah dari orangtua “ Anak-anak korban perceraianpun berhak atas hal-hal seperti itu”. Karena itu, kedua orangtua yang telah bercerai tetap wajib memenuhi hak-hak tersebut. Orangtua disarankan memberikan waktu yang seimbang kepada anak.

B.Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai?

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai?
3. Apa Problematika anak korban perceraian di Tanjung Balai Asahan?

C.Batasan Istilah

Batasan istilah merupakan unsur pokok dalam penelitian dan biasanya dipakai untuk menggambarkan fenomena sosial yang dihadapi. Agar tidak terjadi kesalahpahaman serta memudahkan dalam mempelajari isi, maksud dan tujuan penelitian skripsi ini, maka perlu dijelaskan mengenai istilah-istilah yang terkandung dalam sudut penelitian ini sebagai berikut:

1.Bimbingan Penyuluhan Islam

Bimbingan penyuluhan Islam adalah segala kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohani dalam lingkungan kehidupannya agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbulnya kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan yang maha esa sehingga timbul pada diri pribadi suatu cahaya harapan, kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depan.

2.Perceraian

Perceraian merupakan keputusan terakhir pasangan suami istri untuk saling meninggalkan, baik meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri maupun meninggalkan peran sebagai suami/istri/orangtua akibat dari kegagalan keluarga yang mereka bimbing.

Bagi anak-anak yang belum mengerti maksud dari “perceraian” mereka mungkin sering bertanya-tanya kenapa kedua orangtua mereka tidak pernah bersama-sama lagi. Mereka hanya menuruti apa yang diucapkan oleh orangtuanya. Bagi seorang remaja yang dalam keadaan emosinya masih sangat labil, mereka menganggap hal tersebut adalah kehancuran dalam hidupnya, hidup akan jauh berbeda paska perceraian, merasa segalanya menjadi kacau, dan merasa kehilangan. Bagi anak yang telah dewasa, mereka akan lebih mudah diajak berkomunikasi, lebih bisa memahami situasi dan kondisi, lebih bisa menjaga dirinya sendiri, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan bisa menasehati kedua orangtuanya sesuai apa yang ia rasakan.

Intinya pada berapapun usia dari anak-anak yang mengalami perpecahan dalam keluarganya, disatu sisi “kehilangan” adalah masalah pertama yang mereka jumpa. Di sisi lain mereka menunjukkan kesulitan dalam menyesuaikan diri seperti kesedihan, kesepian, kesendirian, keterpurukan, kerinduan, ketakutan, kekhawatiran, dan depress. Itu semua adalah hanya bagian dari rasa kekecewaan terhadap orangtuanya, yang akan menjadi trauma apabila mereka menyaksikan perkelahian orangtuanya yang begitu dasyat, mereka hanya bisa menangis, mengurung diri di kamar, atau pergi melarikan diri dari rumah untuk menenangkan diri mereka.

D.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang dikemukakan diatas. Oleh karena itu, peneliti ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai.
2. Untuk mengetahui hambatan Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai.
3. Untuk mengetahui problematika anak korban perceraian di Tanjung Balai Asahan.

E.Manfaat Penelitian

Sebagaimana mestinya suatu penelitian tentu mempunyai kegunaan. Adapun penelitian ini dapat bermanfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang positif serta mampu menghasilkan paradigma baru, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi penulis tentunya dan juga bermanfaat bagi lingkungan masyarakat sekitar penulis.

F.Sistematika Pembahasan

Skripsi ini di bagi menjadi lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan satu sama yang lainnya. Untuk lebih jelasnya maka penulis menentukan sistematika pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

BAB I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, batas istilah, rumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan kajian pustaka, pengertian bimbingan penyuluhan islam, pengertian perceraian.

BAB III, merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data.

BAB IV, berkaitan dengan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu tentang metode dan hambatan Pelaksanaan serta Problematika anak korban perceraian di Tanjung Balai Asahan.

BAB V, merupakan bab penutup atau pembahasan terakhir yang terdiri atas sub bab, yakni kesimpulan dan saran. Bab ini, berfungsi menjawab pokok permasalahan dan sub masalahnya, serta merumuskan beberapa saran dan rekomendasi sebagai implikasi akhir dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu ini juga berguna sekali sebagai sebuah perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Dalam rangka memperjelas wilayah penelitian ini, maka penting bagi peneliti untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang sama yang sudah ada sebelumnya. Peneliti terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama. Dalam penelitian ini terdapat tiga penelitian terdahulu dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama: Anisafillah Rahayu Ningtias dengan judul : "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Asahan Terhadap Hak Ex Officio Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Anak dan Mantan Istri".² Penelitian ini mengatakan bahwa suatu proses untuk menemukan aturan hukum, peinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan para Hakim Pengadilan agama Kab. Asahan berpendapat bahwa *Hak ex officio* adalah suatu hak yang dimiliki hakim untuk memutuskan perkara yang tidak disebut dalam petitum tuntutan, hak ini digunakan sebagai perlindungan terhadap hak-hak anak dan mantan istri yang telah diceraikan oleh suaminya.

Penelitian yang dilakukan oleh Anisafillah Rahayu Ningtias tersebut hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang hak anak, namun perbedaannya yaitu pada fokus penelitian. Peneliti di atas lebih memfokuskan pada

² Anisafillah Ningtias, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Asahan Terhadap Hak Ex Officio Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Anak dan Mantan Istri*, Skripsi (Malang: UIN Malang 2011)

hak ex officio, yakni suatu hak yang dimiliki hakim untuk memutuskan perkara yang tidak disebut dalam petitum tuntutan. Hak ini digunakan sebagai perlindungan terhadap hak-hak anak dan mantan istri yang telah diceraikan oleh suaminya, sedangkan peneliti di sini lebih fokus kepada strategi pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi, metode yang digunakan juga berbeda yaitu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, sedangkan peneliti di sini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field reaseach* (penelitian lapangan) yang disebut juga deskriptif kualitatif.

Kedua: Nihlatusshoimah dengan judul skripsi “*Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Komplikasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*”.³ Penelitian ini difokuskan pada hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung. Anak usia 6 tahun yang dalam segi perkembangan pola pikir telah mampu untuk membedakan mana yang baik dan buruk akan tetapi dalam KHI belum diberikan hanya untuk memilih ayah atau ibunya sebagai orangtua asuh. Tetapi dalam pandangan hukum Islam anak usia 6 tahun yang telah cakap terhadap apa yang telah terjadi disekelilingnya, telah memahami kitab Allah, maka anak tersebut dapat dikatakan *mumayyiz* sehingga anak tersebut dapat menggunakan hak pilihnya sekalipun pilihannya ditujukan kepada ayah, selama ayah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dan ibu tidak memenuhi syarat-syarat *hadhanah*. Dan hal ini telah terpaut dengan pasal 10 Undang-Undang No.23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak, yang tingkat kecerdasan yang ia miliki. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan hukum

³ Nihlatusshoimah dengan judul skripsi “*Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Komplikasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*”, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2010)

yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berbentuk buku ataupun jurnal.

Penelitian yang dilakukan Nihlatusshoimah, hampir sama dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hak anak, namun perbedaannya yaitu pada fokus penelitian. Peneliti tersebut lebih memfokuskan pada hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepadaayah kandung, sedangkan peneliti di sini lebih fokus kepada strategi pemenuhan hak-hak anak dilingkungan keluarga sekitar lokalisasi. Metode yang digunakan juga berbeda yaitu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, sedangkan peneliti disini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *fiel reseach* (penelitian lapangan) yang disebut juga deskriptif kualitatif.

Ketiga: Sofyan Afandi dengan judul “*Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata (Bargerlijk Wetboek)*”.⁴ Pada penelitian yang dilakukan Sofyan Afandi lebih fokus terhadap hak asuh anak yang terlahir dari pembatalan perkawinan. Hasil penelitian ini memberikan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan, kecuali pembatalan perkawinan itu terjadi akibat hal-hal tertentu yang mengakibatkan hasil dari pembatalan perkawinan itu (anak) tidak diakui secara hukum.

Penelitian ini juga hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang hak anak. Namun pebedaannya yaitu pada juga fokus penelitian, peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada hak asuh anak yang terlahir dari pembatalan perkawinan, sedangkan peneliti disini lebih fokus kepada strategi pemenuhan hak-hak anak dilingkungan keluarga sekitar lokalisasi. Metode yang digunakan juga berbeda

⁴ Sofyan Afandi dengan judul “*Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata (Bargerlijk Wetboek)*”, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2009)

yaitu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu KUH Perdata, sedangkan peneliti ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field reseach* (penelitian lapangan) yang disebut juga deskriptif kualitatif.

B. Bimbingan Penyuluhan Islam

1. Pengertian Bimbingan Penyuluhan Islam

Bimbingan penyuluhan Islam adalah segala kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohani dalam lingkungan kehidupannya agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbulnya kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan yang maha esa sehingga timbul pada diri pribadi suatu cahaya harapan, kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depan.⁵

Melihat pengertian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa bimbingan penyuluhan Islam adalah pemberian kecerahan hati kepada orang yang mengalami kedukaran-kesaukaran rohani dalam hidupnya sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga dapat mengatasi sendiri masalah yang mereka hadapi, demi memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

2. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Penyuluhan Islam

Dalam kelangsungan perkembangan dan kehidupan manusia, berbagai pelayanan yang diciptakan dan diselenggarakan. Masing-masing pelayanan itu berguna dan memberikan manfaat untuk memperlancarkan dan memberikan dampak positif sebesar-besarnya terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan itu.

Jadi fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam adalah untuk memantapkan pemahaman agama bagi masyarakat, dalam kehidupan berkelompok sehingga dapat membentuk kebudayaan yang berintikan agama Islam bertujuan sebagai subjek dakwah, karena itu

⁵ H.M. Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam* (Cet. III; Jakarta: Bina Aksara, 2000), hlm.12

bimbingan penyuluhan agama Islam harus mempengaruhi dan mengarahkan manusia dari alam kebodohan dan kealam yang berpengetahuan atau alam kekufuran kealam ketauhidan. Dengan demikian bimbingan Islam dimaksudkan untuk membina daya manusia sehingga melahirkan orang-orang sehat jiwa dan raga, takwa kepada Tuhan, luhur budi pekertinya, mencintai bangsa dan sesama manusia. Menghayati hak dan kewajiban selaku warga dan anggota masyarakat, serta memiliki kemampuan dan tanggungjawab sosial untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan pembangunan agama Islam khususnya bagi narapidana perempuan.⁶

3. Peranan dan Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam

Seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, telah membawa berbagai dampak positif dan negatif. Suatu fakta yang tragis dalam kehidupan manusia di abad modern ini semakin pandai dan maju manusia, semakin jauh mereka dari ketentraman batin. Hal ini hanya membuat para perempuan tergoда dengan perkembangan dunia tersebut sehingga banyak perempuan yang lupa akan jati dirinya sebagai seorang perempuan.

Pelaksanaan program bimbingan dan Penyuluhan Islam di Lembaga pemasyarakatan yang bersasaran pada narapidana sebagai peserta bimbingan yang sedang mengalami kesulitan akibat pengaruh dari perbuatannya pada masa lalu, mereka sangat memerlukan bimbingan untuk mengarahkan kembali pada jalan yang benar, sehingga iman dan takwa yang telah ditanamkan pada dirinya menjadi daya motivatif untuk menyambut masa depannya yang lebih cerah.⁷

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

⁶Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas:1984), hlm. 16
Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 16- 17

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akal nya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan “yang menyakitkan” yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” dan “furqoh” adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

1. Karena kematian.
2. Karena perceraian.
3. Karena putus nya pengadilan

Pasal 113KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.

2. Jenis-Jenis Perceraian Dalam Islam

Talak merupakan kalimat bahasa Arab yang membawa maksud “menceraikan” atau “melepaskan”. Mengikuti istilah syara’ ialah: melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan dengan kalimat atau lafaz menunjukkan talak atau perceraian. Jika suami melafazkan kalimat ini kepada istrinya, maka dengan sendirinya mereka berdua telah terpisah dan istrinya berada dalam keadaan Iddah.

Talak Sharih membawa maksud “nyata” atau “jelas” iaitu talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan kalimat yang jelas dan terang. Lafaz seumpama ini hanya membawa maksud perceraian dan tiada pengertian yang selainnya, seperti kalimat “Talak” atau “Cerai”. Contoh lafaz yang Sharih: jika suami melafazkan talak dengan menggunakan

kalimat yang “Sharīh” seumpama di atas ini, maka talak dikira jatuh walaupun tanpa niat dan saksi.

Sementara Talak Kinayah pula membawa maksud kalimat yang secara tidak langsung yang mempunyai dua atau lebih pengertiannya, umpamanya jika suami melafazkan kepada istrinya ayat-ayat seperti berikut: lafaz-lafaz seumpamanya ini termasuk dalam kategori Kinayah, jika suami tidak berniat untuk menceraikan istrinya maka talak tidak jatuh, tetapi jika sebaliknya iaitu suami mempunyai niat menceraikan istrinya ketika melafazkan kalimat ini, maka talak dikira jatuh. Namun, pasangan harus mendapatkan pengesahan dari pihak Mahkamah mengenai lafaz yang telah diucapkan oleh suami. Ta’lik yang diucapkan suami dihadapan Kadi dan saksi setelah ijab kabul sebagaimana yang termasuk didalam sipil pernikahan.

Perceraian seumpama ini hanya boleh disabitkan oleh Hakim di dalam pembicaraan. Perkara ini berlaku jika istri ingin menuntut perceraian di hadapan Hakim, sementara suami tidak mau menceraikan istrinya dan belum melafazkan talak kepadanya. Istri dikehendaki membuktikan bahwa suaminya telah melanggar oerjanjian (Ta’lik) yang telah dibuat sewaktu bernikah dahulu.

Jika Hakim dapati suami telah melanggar ta’lik dengan bukti-bukti yang jelas, yang dikemukakan oleh istri di dalam pembicaraan, maka Hakim berhak memisahkan kedua pasangan dan menghukumkan jatuh talak kepada istri. Ta’lik yang diucapkan oleh suami kepada istrinya sebagai contoh: “Jika istri keluar rumah ini, maka jatuhah talak satu kepada istri” Jika istri tetap keluar dari rumah tersebut setelah memahami ucapan yang dibuat oleh suaminya, maka jatuhlah talak kepadanya. Tetapi jika ada lafaz tambahan umpamanya kalimat “hari ini” di dalam lafaz yang diucapkan oleh suami, maka jika istri keluar dari rumah pada esok hari, lusa atau sebagainya maka tidaklah jatuh talak kepada istri.

Suami berlaku kejam terhadap istri yaitu seperti:

- a. Selalu memukul istri atau menjadikan kehidupannya sengsara disebabkan oleh kelakuannya yang kejam sekalipun tanpa menggunakan kekerasan.
- b. Bercampur-gaul dengan perempuan-perempuan malam atau hidup dalam kehinaan.
- c. Mencoba memaksa istri supaya hidup seperti perempuan malam .
- d. Menghalang istri melaksanakan perintah agama.
- e. Tinggal dan bekedudukan denan perempuan lain yang bukan istrinya.
- f. Jika suami mempunyai istri lebih dari satu, suami tersebut tidak melayannya dengan adil sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam.

3. Perilaku Anak Sebagai Korban Perceraian

Tidak hanya menjadi kurang pergaulan, anak korban perceraian akan mengalami penurunan nilai akademik, penurunan prestasi baik di sekolah maupun di luar sekolah, berusaha namun dalam kegelisahan, kesepian, ketidakpercayaan diri, dan kesedihan yang berlarut-larut.

Seorang anak yang sebelum menjadi korban perceraian lebih nyaman dan tentram jika berada di rumah, apalagi dikelilingi oleh keluarga yang lengkap. Namun, semua kenyamanan itu tidak didapat lagi setelah sering terjadinya cek-cok antara orangtua, menjelang dan paska perceraian. Sebuah rumah yang seharusnya dijadikan sebagai tempat belajar, beradaptasi, sosialisasi, serta bermain tidaklah efektif lagi jika bagaikan kapal yang hancur dihantam angin badai yang begitu dasyat di tengah lautan. Apalagi untuk belajar, untuk bermain saja sangatlah tidak menyenangkan. Hanya akan menambah duka.

Mereka akan merasa lebih nyaman bermain diluar rumah, nongkrong bersama teman-temannya, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfa'at, bahkan pada anak remaja yang emosinya terbilang sangat labil jika tidak lagi diperhatikan maka akan nekad bertindak menyimpang seperti : berkelahi, merokok, minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, serta mulai mencoba-coba seks bebas.

Tidak semua anak korban perceraian terjerumus dalam pergaulan bebas. Sebenarnya ada anak-anak yang tetap mendekatkan diri kepada ALLAH SWT, sadar akan resiko jika bertindak menyimpang, sabar, tegar, berusaha tuk selalu kuat, semangat, tidak putus asa untuk tetap mencapai masa depan yang cerah, walaupun pada kenyataannya keluarga mereka terpecah belah dan terkadang walaupun status orangtuanya sudah bercerai tetapi masih tetap saja bertengkar, saling benci dan menyalahkan. Mereka bisa melakukan hal itu karna mereka tidak memendam rasa benci dan tetap menyayangi orangtuanya. Anak-anak seperti itulah yang patut dicontoh dan dijadikan sebagai teladan dalam masyarakat.⁸

4. Ciri Anak Korban Perceraian

a. Reaksi Berbeda

Seperti yang terjadi pada Doni Dan Ayu, perceraian selalu saja merupakan rentetan guncangan-guncangan yang menggoreskan luka batin yang dalam bagi mereka yang terlibat, terutama anak-anak.

Sekalipun perceraian tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan damai Oleh orangtuanya, namun tetap saja menimbulkan masalah bagi anak-anak mereka. Reaksi anak berbeda-beda terhadap perceraian orangtuanya. Semua tergantung pada umur, intensitas serta lamanya konflik yang berlangsung sebelum terjadi perceraian. Setiap anak menanggung penderitaan dan kesusahan dengan kadar yang berbeda-beda. Anak-anak yang orangtuanya bercerai, terutama yang sudah berusia sekolah atau remaja biasanya merasa ikut bersalah dan

⁸ <http://jenysukma.blogspot.co.id/2013/01/anak-sebagai-korban-perceraian.html>

bertanggung jawab atas kejadian itu. Mereka juga merasa khawatir terhadap akibat buruk yang akan menimpa mereka.

Bagi anak-anak, perceraian merupakan kehancuran keluarga yang akan mengacaukan kehidupan mereka. Paling tidak perceraian tersebut menyebabkan munculnya rasa cemas terhadap kehidupannya di masa kini dan di masa depan. Anak-anak yang ayah-ibunya bercerai sangat menderita, dan mungkin lebih menderita daripada orangtuanya sendiri.

b. Akibat Emosional

Dalam suatu perceraian, orangtua mencurahkan seluruh waktu dan uangnya untuk saling bertikai mengenai harta, tunjangan uang yang akan diberikan suami setelah bercerai, hak pemeliharaan anak, dan hak-hak lain.

Sementara itu, mereka hanya mencurahkan sedikit waktu atau usaha untuk mengurangi akibat emosional yang menimpa anak-anaknya. Pengacara yang terlibat dalam perceraian tersebut, sesuai tugasnya memang hanya memfokuskan diri pada masalah hukum saja. Biasanya mereka kurang memperhatikan akibat emosional pada diri anak-anak yang jadi Korban dalam peristiwa perceraian tersebut.

Mereka umumnya kurang ikut memikirkan bagaimana memberikan konseling Kepada kliennya, dalam hal ini orangtua yang mau bercerai, tentang cara-cara terbaik dalam membantu anak-anak mengatasi dan menyesuaikan diri dengan situasi yang ada.

Walaupun orangtua telah berusaha menyelesaikan perceraian dengan hati-hati dan damai, tidak Ada cara yang dapat mereka lakukan untuk menghindari akibat negatif terhadap anak-anak. Oleh karena itu, menjadi penting bagi orangtua yang dalam proses Perceraian untuk sebaik mungkin mengambil usaha-usaha khusus untuk Meminimalkan penderitaan dan kesusahan anak-anaknya. Ini membutuhkan perhatian dan usaha aktif dari pihak orangtua.

c. Sampai Dua Tahun

Umumnya anak-anak yang orangtuanya bercerai dilanda perasaan-perasaan kehilangan (hilangnya satu anggota keluarga: ayah atau ibunya), gagal, kurang percaya diri, kecewa, marah, dan benci yang amat sangat.

Richard Bugeiski Dan Anthony M. Graziano (1980) menyatakan bahwa dua tahun pertama setelah terjadinya perceraian merupakan masa-masa yang amat sulit bagi anak-anak. Mereka biasanya kehilangan minat untuk pergi dan mengerjakan tugas-tugas sekolah, bersikap bermusuhan, agresif depresi, dan dalam beberapa kasus Ada yang bunuh diri.

Anak-anak yang orangtuanya bercerai menampakkan beberapa gejala fisik dan stres akibat perceraian tersebut seperti insomnia (sulit tidur), kehilangan nafsu makan, dan beberapa penyakit kulit.

Riset menunjukkan, setelah kira-kira dua tahun mengalami masa sulit dengan perceraian orangtuanya, sampailah anak-anak tersebut ke masa keseimbangan atau masa equilibrium. Di masa itu, kesusahan dan penderitaan akut yang mereka alami sejak terjadinya perceraian mulai berkurang.

Anak-anak telah belajar menyesuaikan diri dan melanjutkan kehidupan mereka. Namun, perceraian orangtua tetap menorehkan luka batin yang menyakitkan bagi mereka. Selain beberapa dampak di atas, dalam beberapa kasus terjadi anak yang orangtuanya bercerai, pada saat dewasa, menjadi takut untuk menikah.

Dia khawatir perkawinannya nanti akan mengalami nasib yang sama seperti orangtuanya. Kasus yang lain, anak yang orangtuanya bercerai, pada saat dewasa jadi membenci laki-laki atau perempuan karena menganggapnya sama dengan ayah atau ibunya yang telah menghancurkan keluarganya.

d. Yang Perlu Dilakukan.

Sangat sulit menemukan cara agar anak-anak merasa terbantu dalam menghadapi masa-masa sulit karena perceraian orangtuanya. Sekalipun ayah atau ibu berusaha

memberikan yang terbaik yang mereka bisa, segala yang baik tersebut tetap tidak dapat menghilangkan kegundahan hati anak-anaknya.

Beberapa psikolog menyatakan bahwa bantuan yang paling penting yang dapat diberikan oleh orangtua yang bercerai adalah mencoba menenteramkan hati dan meyakinkan anak-anak bahwa mereka tidak bersalah. Yakinkan bahwa mereka tidak perlu merasa harus ikut bertanggung jawab atas perceraian orangtuanya.

Hal lain yang perlu dilakukan oleh orangtua yang akan bercerai adalah membantu anak-anak untuk menyesuaikan diri dengan tetap menjalankan kegiatan-kegiatan rutin di rumah. Jangan memaksa anak-anak untuk memihak salah satu pihak yang sedang cekcok serta jangan sekali-sekali melibatkan mereka dalam proses perceraian tersebut.

Hal lain yang dapat membantu anak-anak adalah mencarikan orang dewasa lain seperti tante atau paman, yang untuk sementara dapat mengisi kekosongan hati mereka setelah ditinggal ayah atau ibunya. Maksudnya, supaya anak-anak merasa mendapatkan topangan yang memperkuat mereka dalam mencari figur pengganti ayah ibu yang tidak lagi hadir seperti ketika belum ada perceraian.⁹

Keluarga dan lingkungan memang akan memberi pengaruh terhadap perkembangan diri seseorang. Namun, seringkali kita lupa bahwa tak ada orang yang sempurna di dunia ini. Dua orang yang tidak sempurna menikah, tentu tidak mungkin bisa menghasilkan anak yang sempurna. Semua orang memiliki kelemahannya masing-masing. Bukan hanya anak yang berasal dari orang tua yang bercerai yang memiliki luka dan kelemahan. Sama halnya dengan karakter setiap manusia. Bahkan anak dari keluarga yang baik-baik saja pun memiliki kekurangan pada karakter yang dimilikinya.

1. Dari kejadian yang buruk sekalipun dapat memberikan dampak yang baik

⁹ <http://indosingleparent.blogspot.co.id/2010/05/psikologi-anak-anak-korban-perceraian.html>

Respon kita terhadap segala sesuatu yang berasal dari luar dirilah yang menentukan apa yang ada di dalam diri kita. Seorang anak korban perceraian mungkin memang memiliki kecenderungan menjadi lebih peka saat menghadapi konflik dalam sebuah hubungan, namun bukan berarti hubungan yang dimilikinya akan berakhir dengan perpisahan juga.

Justru, dengan memiliki kepekaan dan mendapat pelajaran berharga dari pengalaman kedua orang tuanya, kita jadi lebih memahami apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak. Kita pun tahu benar bahwa terkadang perceraian tidak menyelesaikan masalah dan justru melukai sang anak yang tidak bersalah.

2. Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal

Keluarga adalah anugerah karena kita tidak bisa memilih pada siapa kita ingin dilahirkan. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah ketika menempatkan kita pada suatu keluarga. Tuhan tidak pernah mendatangkan suatu hal yang buruk ataupun bahkan merancang hal yang buruk dalam hidup seseorang. Tuhan justru merancang masa depan yang penuh harapan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu entah suatu hal yang dianggap baik atau buruk untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia.

Tuhan sanggup memakai keluarga yang tidak sempurna untuk membentuk seorang manusia agar mencapai tujuan tertentu yang unik dan luar biasa. Rencana Tuhan dalam hidup seseorang tidak akan pernah bisa digagalkan oleh apapun juga. Termasuk oleh pilihan perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tua.

3. Bisa lebih berempati dan menguatkan orang lain yang mengalami hal yang sama

Ada pepatah yang mengatakan bahwa yang terluka yang menyembuhkan. Ya benar, karena orang yang pernah mengalami sakitnya luka akibat perceraian orang tua yang mampu untuk menyelami perasaan dan keadaan orang lain dengan kondisi yang sama. Semua teori bisa dirumuskan dan dituliskan, namun dampak yang diberikan tidak akan seefektif empati,

kata-kata penguatan, tindakan dari orang yang telah mengalami sendiri. Empati yang dimiliki orang yang memiliki orang tua yang bercerai akan membangun keinginan yang besar untuk bisa menolong dan merangkul orang yang mengalami hal yang sama. Orang yang dirangkul dan ditolong pun akan lebih mendengarkan dan menghargai karena orang yang berada pada posisi yang sama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari individu dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berupaya menggambarkan fenomena sosial secara *holistik* (utuh) tanpa perlakuan manipulatif. Keaslian dan kepastian merupakan faktor yang sangat ditentukan.¹⁰

Penelitian kualitatif adalah prosedur memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam objek penelitian. Dalam bab ini, penulis akan menggunakan metode untuk mendapatkan data serta sumber yang dapat bagi penelitian yang akan di kaji berdasarkan pokok masalah yang dinyatakan dengan menggunakan kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memiliki dasar filosofis yang berbeda, tidak menekankan pada upaya generalisasi (jumlah) melalui perolehan sampel acak, melainkan berupaya memahami sudut pandang dan konteks subjek penelitian secara mendalam. Bogdan dan Taylor¹¹ mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat analisis, serta menginterpretasikan peristiwa yang sekarang ini terjadi. Penelitian kualitatif deskriptif ini dapat juga dikatakan bertujuan memperoleh informasi-informasi dan hubungan-hubungan yang terjadi antar variabel.

¹⁰ M. Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 59

¹¹ Moleong, Lexy J , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2005), hlm. 4

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi non partisipan. Teknik analisis data yang dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai.

C. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai. Penentuan informan dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu.¹²

Setelah dilakukan *purposive sampling*, maka di temukan informan sebagai berikut:

No	Nama	Usia	Jabatan	Pendidikan	Agama
1	Ahmad	48	Seksi data	Pendidikan Agama	Islam
	Faisal	Tahun	genjer anak	Islam	
2	Irma	35	Penyuluhan	Sarjana Sosial	Islam
	Septiana	Tahun	Islam		

D.Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Penulis dalam hal ini dapat mengambil data dari berbagai sumber seperti buku-buku maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan penulisan. Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

¹² Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 45

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data penelitian ini yang menjadi data primer adalah konselor di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu Ahmad Faisal dan Ahmad Faisal Irma Septiana.

2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa literature yang relevan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. Pengamatan mata dilakukan secara bergantian, seseorang yang melakukan pengamatan tidak selamanya menggunakan panca indera saja, tetapi selalu mengaitkan apa yang dilihat dengan apa yang dihasilkan oleh panca indera lainnya, seperti apa yang ia dengar, yang dirasakan ataupun yang lainnya¹³ Observasi ini digunakan saat peneliti melihat keberhasilan dari suatu program di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai.

b. Wawancara

Wawancara tatap merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi. Karena itu wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara

¹³ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 129

(*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

Secara garis besar, wawancara dapat dibedakan atas wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tidak terstruktur tatap muka (*face to face*) atau wawancara melalui telepon (*interview by telephon*) adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur kadang-kadang disebut wawancara distandarisasi memerlukan administrasi dari suatu jadwal wawancara oleh seorang pewawancara. Tujuan untuk semua yang diwawancarai adalah untuk memberikan secara pasti konteks yang sama dari pernyataan. Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila mengetahui secara jelas dan terperinci apa informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden.

2. Wawancara tidak terstruktur tatap muka dan telepon

Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka (*personal interview*). Wawancara tatap muka dan melalui telepon (*telephone interview/telephone survey*). Wawancara tatap muka dilakukan secara personal antara peneliti (pewawancara) dan responden (yang diwawancarai). Sementara itu, wawancara melalui telepon merupakan pembicaraan antara peneliti pewawancara dan responden yang diwawancarai dengan menggunakan telepon sebagai alat.¹⁴

¹⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 312-314

Maka peneliti melakukan wawancara kepada konselor. Sehingga dapat diperoleh data yang luas dan mendalam. Daftar wawancara:

1. Untuk mengetahui metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai.
2. Untuk mengetahui hambatan Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai.
3. Untuk mengetahui problematika anak korban perceraian di Tanjung Balai Asahan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, langger, agenda dan sebagainya. Maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya maasih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.¹⁵

F. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini mengikuti model analisa Miles dan Huberman , yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data) adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274

b. *Data Display* (Penyajian data) adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami peneliti.

c. *Conclusion Drawing* (Verification) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁶

Menurut Bogdan¹⁷ analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Dalam menganalisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis.

2. *Display*

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami

¹⁶ Mulyana, Dedy *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 155.

¹⁷ Moleong, Lexy J , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 244

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penelitian ini akan menggunakan penyajian data uraian singkat atau bersifat naratif tentang konsep resiliensi remaja korban perceraian orang tua.

3. Kesimpulan/verifikasi

Langkah terakhir yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan data yang telah ditelaah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai

Wakil Walikota Tanjungbalai menghadiri acara penyerahan Mobil dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin dan Torlin) bagi 10 Kab/Kota yang berkomitmen melakukan Kebijakan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Wahana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Halaman Kantor Gubsu (Kamis, 29/12). Gubernur Sumatera Utara Ir.Tengku Erry Nuradi M.Si langsung menyerahkan secara Simbolis Mobil dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak yang diterima oleh Wakil Walikota Tanjungbalai. Dalam Hal ini Kota Tanjungbalai menerima 1 Unit Mobil dan 2 Unit Motor Perlindungan Perempuan dan Anak yang nantinya digunakan dalam upaya melakukan pencegahan dan perempuan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan penyediaan MOLIN dan TORLIN tersebut bagi Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini merupakan Rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ibu Ke 88 Tahun 2016 tingkat Propinsi Sumatera utara. Hadir dalam kegiatan tersebut mendampingi Wakil Walikota Tanjungbalai Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai Hj Ernawati SIP,MM dan Ketua Forum Komunikasi Keluarga Dengan Anak Cacat (FKDAC) Tanjungbalai Asahan.

1. Program dan Aktivitas yang dilakukan Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai

Program: Tersedianya Sarana dan prasarana pelayanan publik dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Kegiatan :

- a. Pengadaan Sarana dan prasarana Pelayanan KB berupa kendaraan dinas operasional pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perempuan.
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor, meubeler, pemeliharaan rutin kendaraan dinas, peralatan gedung kantor.
- c. Pengadaan / Bangunan Bali Penyuluhan KB, Pengadaan Sarana Mobilitas Air, Komputer, Public adres dll.
- d. *memantapkan Kapasitas Pengelola kelembagaan, sarana dan prasarana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.*

Dengan meningkatnya kualitas pengelola, sarana dan prasarannya program pembangunan bisa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik sesuai target yang ditentukan.

Program: Peningkatan Kualitas hidup dan Pemberdayaan Perempuan.

Kegiatan : Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah dengan melaksanakan Bimbingan teknis/pelatihan kerja peningkatan SDM perempuan.

Program: Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Kegiatan :

- a. Pembinaan Organisasi Perempuan
- b. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender.
- c. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.

- d. *Meningkatkan Kapasitas kelembagaan PUG Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jejaring peran serta masyarakat dalam mendukung Pencapaian kesetaraan Gender perlindungan anak dan keluarga berencana.*

Yang dimaksud pematapan Kapasitas Kelembagaan adalah pematapan aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi. Kelembagaan PUG dengan dukungan data, informasi dan pelaporan yang akurat serta pematapan koordinasi lintas sektoral dengan mengutamakan prinsip pembangunan yang modern yakni pembangunan yang dapat diterima oleh masyarakat (*acceptable*), terbuka (*transparancy*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) serta berkelanjutan (*Sustainable*) sebagai wujud pemenerapan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Program: Tersedianya penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak

Kegiatan:

- a. Workshop/rapat koordinasi Peningkatan Peran perempuan dalam pengambilan keputusan
- b. Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak.
- c. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak.
- d. Pengolahan hasil pendataan keluarga dan sosialisasi data terpilah gender dan Keluarga.
- e. *Meningkatkan Koordinasi, KIE dan Advokasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang mandiri.*

Program Pembangunan Keluarga Berencana adalah program Strategis jangka panjang untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas yang memerlukan perencanaan yang baik

dan perlu dilaksanakan secara bersama-sama lintas sektor, disamping perlu adanya KIE dan Advokasi, sehingga semua program termasuk pembangunan Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera dapat terlaksana dengan baik.

Program: Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kegiatan :

- a. Promosi pelayanan Kualitas Hidup Ibu, Bati dan Anak (Khiba).
- b. Peningkatan ketahanan Keluarga.
- c. Peningkatan Advokasi KIE melalui Jambore Pos Yandu.
- d. Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja.
- e. Fasilitasi Forum Pelayana KRR bagi kelompok Remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah.

2. Visi dan Misi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai

a. Visi

Peningkatan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Anak dan Pembangunan keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender , perlindungan anak dan Kesejahteraan Keluarga di Tanjung Balai Yang berkeadilan, Sejahtera, Makmur dan Mandiri .

b. Misi

Merumuskan dan melaksanakan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan”

3. Jumlah Anak Korban Perceraian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai

Kasus terkait anak korban perceraian menduduki peringkat kedua dari total pengaduan kasus-kasus perlindungan anak kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai. Terkait hal itu, pihak-pihak kait diminta meminimalkan potensi kekerasan terhadap anak korban perceraian. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai, sepanjang periode 2011-2016, tercatat 4.294 pengaduan kasus anak korban penasuhan alternatif di Indonesia. Sedangkan kasus yang terdapat di Tanjung Balai Asahan sepanjang periode 2011-2016, tercatat 294 pengaduan kasus anak korban perceraian.

Jika dilihat dari keseluruhan kategori pengaduan, jumlah ini menduduki peringkat kedua setelah kategori laporan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang mencapai 7.698 kasus. Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai mengalami lima bentuk kekerasan. “ Anak-anak korban perceraian rawan mengaami perebutan hak asuh, pelanggaran akses bertemu orangtua, penelantaran hak diberi nafkah, anak hilang, serta menjadi korban penculikan keluarga.

Kasus-kasus anak korban perceraian yang di alami meliputi lima kategori. Data pengaduan itu dihimpun dari berbagai sumber, seperti laporan langsung, laporan secara dari pendataan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai, dan pemantauan media. Mayoritas aduan kasus anak akibat perceraian didahului oleh orangtua yang menikah pada usia dini.

Orangtua muda yang bercerai masih banyak yang belum menyadari jika konflik dapat membuat anak merasa terintimidasi. Jika demikian, secara jangka panjang ada dampak trauma psikologis yang diderita anak. Konflik akibat perceraian dapat mengurangi kualitas generasi muda secara jangka panjang.

Karena itu, pihaknya menyarankan agar orangtua yang bercerai mau menyadari pentingnya menjaga pola asuh bersama. Meski sudah berpisah, kedua orangtua wajib

memberikan kasih sayang yang sama rata kepada anak. Orangtuapun disarankan tidak membuat suasana menjadi intimidatif.

Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, hak bermain, hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, maupun nafkah dari orangtua “ Anak-anak korban perceraianpun berhak atas hal-hal seperti itu”. Karena itu, kedua orangtua yang telah bercerai tetap wajib memenuhi hak-hak tersebut. Orangtua disarankan memberikan waktu yang seimbang kepada anak.

B. Hambatan-Hambatan yang dialami ketika memberikan pembinaan kepada Anak Korban Perceraian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai

Adapun yang menjadi faktor Penghambat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap anak korban perceraian antara lain :

- 1) Adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara konselor dengan klien.
- 2) Karakteristik korban yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya.
- 3) Faktor penyebab anak korban perceraian yang beranekaragam. Faktor ini harus memiliki kejelian untuk menemukan solusi yang bisa ditawarkan. Untuk itu diperlukan wawasan yang luas dan terkini dari pendamping.
- 4) Keterbatasan lokasi dan dana

Keterbatasan tersebut karena kurangnya dana APBD II dari pemerintah sehingga tidak memadai pelaksanaan pendampingan anak korban perceraian, dan akibatnya Sehingga menyebabkan kurangnya sarana mobil dan supir penjemput untuk anak korban perceraian, apalagi jika lokasi sulit dijangkau.

C. Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mengatasi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai

a. Metode Individual

Merupakan suatu bantuan yang diberikan kepada seseorang secara langsung. Dengan cara ini pemberian bantuan dilaksanakan secara *face to face* (hubungan muka dengan muka atau hubungan empat mata) antara konselor dengan individu . Menurut Tohirin ¹⁸ada beberapa metode dalam bimbingan individual diantaranya adalah:

1. Konseling Direktif

Yaitu konselor berusaha menyalurkan klien sesuai dengan masalahnya, memberi saran, anjuran dan nasehat serta motivasi kepada klien. Konseling yang menggunakan metode ini, yang paling berperan adalah konselor.

2. Konseling Non- Direktif

Yaitu klien diberikan peranan untuk berinteraksi dalam kegiatan bimbingan. Seorang pembimbing hanya menampung pembicaraan, sedangkan yang berperan aktif adalah klien itu sendiri dalam hal ini adalah anak. Pelayanan bimbingan dengan konseling non-direktif lebih difokuskan pada anak yang bermasalah.

3. Konseling Efektif

Yaitu bimbingan yang digunakan secara kombinasi atau bergantian menurut keperluannya. Agar konseling berhasil secara efektif dan efisien, tentu harus melihat anak (klien) yang akan dibantu atau dibimbing dan melihat masalah yang dihadapi siswa (anak) dalam situasi konseling.

¹⁸ Fitri Lestari, *Metode Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Problem Penyesuaian Diri pada Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.), hlm.12

b. Metode Kelompok

Metode bimbingan kelompok yaitu metode yang dipergunakan dalam membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh beberapa orang anak (siswa). Cara ini dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan masalahmasalah individu. Adapun jenis metode bimbingan kelompok yaitu:

1. *Home room program* yaitu suatu teknik bimbingan yang terdiri dari sekelompok orang dalam suatu pertemuan, dengan seorang pembimbing yang bertanggungjawab penuh terhadap kelompok tersebut.
2. Karya wisata, merupakan suatu teknik bimbingan dimana hal tersebut berfungsi sebagai rekreasi dalam kegiatan belajar.
3. Diskusi kelompok, merupakan suatu cara dimana secara bersama-sama menggunakan masalahnya dan bersama-sama mencari alternatif solusinya.
4. Kerja kelompok, suatu teknik bimbingan dimana individu-individu yang dibimbing diberi kesempatan untuk dapat merencanakan sesuatu dalam mengerjakan secara bersama-sama dalam kelompok.
5. Sosiodarma, suatu teknik dalam bimbingan untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapi oleh individu sehubungan dengan konflik-konflik psikis mereka.
6. Remedial *teaching*, merupakan suatu bentuk bimbingan yang diberikan individu untuk membantu memecahkan kesulitan-kesulitan belajar yang mereka hadapi.

Metode-metode tersebut dapat digunakan dalam melaksanakan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan:

1. Masalah atau problem yang sedang dihadapi.
2. Tujuan penggarapan masalah.
3. Keadaan yang dibimbing.
4. Kemanapun pembimbing atau konselor menggunakan metode atau teknik.

5. Sarana dan prasarana.
6. Kondisi dari situasi lingkungan sekitar.
7. Organisasi dan administrasi layanan bimbingan dan konseling.
8. Biaya-biaya yang tersedia.

D. Problematika anak korban perceraian di Tanjung Balai Asahan

Perceraian bagi anak adalah kematian keutuhan keluarganya rasanya separuh dari anak telah hilang hidup tidak akan sama lagi setelah kedua orangtuanya bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam dan berdampak negatif pada anak dampak negatifnya adalah:

Mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan. Anak merasa tercepit ditelinga tengah karena dalam hal ini anak sulit memilih antara ayah dan ibunya. Anak sering sekali merasa bersalah. Merasa tidak aman. Tidak diinginkan atau ditolak oleh orang tua yang pergi. Merasa sedih dan kesepian. Kehilangan merasa sedih dan menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab orangtuanya bercerai.

Perasaan ini dapat menyebabkan anak tersebut, setelah dewasa menjadi takut gagal dan takut menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Beberapa indikator bahwa anak telah beradaptasi adalah:

1. Menyadari dan mengerti bahwa orangtuanya sudah tidak bersama lagi dan berfantasi bahwa orangtuanya akan bersatu lagi.
2. Dapat menerima rasa kehilangan.
3. Tidak marah pada orangtua dan tidak menyalahkan diri sendiri.
4. Menjadi diri sendiri.

Perceraian menurut Nur aeini,¹⁹. Kenyataan membuktikan bahwa anak-anak yang datang dari keluarga barorang tunggal yang disebabkan perceraian lebih banyak masalahnya

¹⁹ Nur Aeini, *Intervensi dini bagi anak bermasalah*, (Jakarta: renika cipta, 2004.), hlm:12

dan sulit ditangani jika dibandingkan mereka yang datang dari keluarga yang salah satu orangtuanya meninggal. Anak-anak dalam keluarga ini sering merasa berdosa galgal dan juga kesepian. Mereka menjadi pemarah sukar berteman dan depresi. Tidak tertarik pada kegiatan-kegiatan ekstra di sekolah. Secara fisik mereka sering menderita insomnia (sukar tidur).

Menurut syariat Islam yang dibenarkan bagi seorang suami untuk menjatuhkan perceraian kepada istrinya adalah: Istri berzina, istri nuyuz meskipun sudah dinasehati berulang kali, istri pemabuk, dan melakukan kejahatan yang dapat mengganggu ketenangan rumah tangga.

Menurut aturan undang-undang peran pemerintah nomor 09 tahun 1974 pasal 19 menyebutkan bagi suami istri untuk bercerai adalah: Apabila salah satu berbuat zina pemabuk pejudi dan lain sebagainya dan sukar untuk disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin tanpa alasan yang sah karena hal diluar kemampuan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin tanpa alasan yang sah karena hal diluar kemampuan. Salah satu pihak mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.²⁰

Boleh membubarkan perkawinan atas permintaan istri dengan alasan: Suami dihukum penjara kurang lebih lima tahun. Suami menghilang tanpa alasan yang dibenarkan selama dua tahun. Suami mengalami impoten atau menderita suatu penyakit yang mencegah terjadinya hubungan suami istri atau menderita penyakit lain yang membahayakan dan nampaknya tidak dapat disembuhkan atau penyakit yang membahayakan istri. Suami lari dalam memberikan nafkah kepada istri tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum, dalam kasus tersebut istri

²⁰ Mardani, *hukum perkawinan islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.), hlm. 29-30

boleh mengajukan perceraian dari suami dengan membayar uang setengah dari mas kawin yang diberikan suami kepada istri.

Problem rumah tangga antara yang serta pertengkaran suami istri dihadapan anak-anak akan berpengaruh sangat buruk terhadap perkembangan anak, terutama bagi mental anak. Memang benar bahwa perselisihan antara dua orang yang hidup bersama sangat mungkin terjadi, bahkan merupakan niat tabiat manusia. Tidak ada dua orang yang satu ideal dalam segala hal karena tabiat dan sifat mereka berbeda. Akan tetapi, berusaha meminimalisasikan perselisihan dan komitmen setiap pihak untuk tidak melampaui batas dalam berinteraksi, akan membantu kelangsungan hubungan mereka. Semangat seperti inilah yang harus ada ketika timbul perselisihan, terutama antara suami istri.

Pasti suami akan melihat sesuatu yang tidak disukai pada diri istrinya, namun, ia juga pasti akan menemukan sesuatu yang ia sukai. Selama sisi kebaikan yang dimiliki sang istri lebih banyak dari pada sisi keburukannya, maka seorang suami hendaknya menyikapi kekurangan istrinya itu dengan baik. Al-Qr'an memerintahkan para suami untuk memperlakukan istri-istrinya dengan baik dan bersabar atas sifat dan perilaku mereka yang mereka benci, perselisihan antara suami dan istri akan terus ada. Ada yang menganggap perselisihan antara suami dan istri akan terus ada. Ada yang menganggap perselisihan itu sebagai salah satu faktor positif atau sehat. Ada perselisihan memporakan rumah tangga dan menelantarkan anak, yaitu perselisihan yang diiringi tindakan saling bentak, melontarkan kalimat yang melukai salah satu pihak, atau kalimat yang menggores luka dihati yang tidak akan terhapus seiring berlalunya masa.

Perselisihan-perselisihan seperti itulah yang harus benar diwaspadai oleh pasangan suami istri, kalaulah bukan menjaga hubungan mereka, paling tidak demi masa depan anak. Anak hidup dalam rumah tangga yang selalu ribut dengan percekocokan ayah ibunya yang tiada henti-hentinya akan melihat dunia dengan kecamata hitam. Terkadang ia terpaksa kabur

untuk menghindari udara yang gelap dirumahnya. Jika ia besarpun, ia akan memiliki pikiran buruk tentang pernikahan yang mungkin ia enggan menikah yang untuk mengulangi tragedi yang sama suami atau istrinya kelak.²¹

Dari beberapa pendapat yang menunjukkan bahwa perceraian itu membawa dampak yang negatif bagi anak, tidak dapat menikmati kebersamaan bersama orangtuanya karena orangtuanya sudah tidak tinggal bersama. Seperti yang terjadi di Tanjungbalai Asahan mayoritas Tanjungbalai Asahan. Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan didapatkan informasi yang mungkin dapat mendukung dan menunjukkan beberapa alasan mengapa keidupan mereka tergolong miskin. Hal ini terjadi oleh hidup mereka konjungtif. Tiap istri kirim uang suami lebih suka berfoya-foya dengan punya pacar baru dan berpergian jauh tidak mengiraukan anak-anaknya, padahal uang kiriman itu untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya anak-anak bersekolah. Menurut informasi yang penulis dapat istrinya tidak tau kaau uangnya itu digunakan untuk foyaa-foya suaminya yang dia tau uangnya itu dibelikan tanah atau sawah dan untuk memperbaiki rumah mereka, biaya sekolah anak, makanan sehari-hari. Tetapi setelah istri pulang ke kampung istri melihat semuanya dan dia langsung menggugat cerai suaminya dan yang menjadi korban anak mereka.

Dari hasil wawancara penulis dengan petugas kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai diinformasikan bahwa perceraian adalah perbuatan halal akan tetapi dibenci Allah SWT. Namun demikian tidak jarang satu keluarga semula bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia sejahtera akhir bathin tidak bisa tercapai akibat tidak ada tanggungjawab dan terus menerus berselisih. Tidak sedikit pasangan muda atau setelah memiliki anak kemudian bercerai karena tidak menemukan kecocokan lagi dengan pasangannya, sehingga akhirnya rumah tangga menjadi berantakan dan kemudia bercerai. Ketidak mampuan dalam menyelesaikan masalah

²¹ Adil Fadil Abdullah, *menjadi ayah yang sukses*, (Jakarta: Gema Insani 2003), hlm: 31

yang menimpa keluarga lebih dipengaruhi karena kurang matangnya sikap dan pribadi masing-masing sikap egois yang berlebihan dan sikap tidak mau menerima saran orang lain (wawancara kepada H.Anwar Sarifudin, 12 Maret 2018).

Sehubungan dengan perceraian di Tanjung Balai Asahan mengidentifikasi penyebab utama sebuah perceraian. Faktor-faktor itu adalah: meninggalkan kewajiban dan tidak ada tanggungjawab dan tidak ada keharmonisan tidak memberi nafkah isri dan meninggalkan rumah berbulan-bulan. Sebagaimana yang terjadi Di Tanjung Balai Asahan fakta yang ada telah memunculkan fenomena bahwa suami telah berpisah sebagaimana mestinya dan tidak membiayai dan memperhatikan anak-anaknya. Sehingga anak tersebut cenderung berperilaku negatif dan tidak terarah pada pemeliharaan yang tepat. Para orangtua seakan tidak memiliki tanggungjawab penuh terhadap keluarga meskipun mereka sudah bercerai. Sikap orangtua semacam ini yang sangat diresahkan oleh masyarakat di Tanjung Balai Asahan.

Dampak pada anak dari keluarga yang bercerai adalah: Mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan, Anak merasa tercepit ditengah karena dalam hal ini anak sulit memilih antara ayah dan ibunya.anak sering sekali merasa bersalah. Merasa tidak aman. Tidak diinginkan atau ditolak oleh orangtua yang pergi. Merasa sedih dan kesepian. Kehilangan merasa sedih dan menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab orangtuanya bercerai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek An diketahui bahwa alasan perceraian kedua orangtuanya karena ibu subjek sudah tidak tahan dengan sifat ayah subjek yang suka berganti pasangan. Seperti yang diungkapkan oleh An: “Mama dan ayah bercerai karena mama sudah tidak bisa mentolerir sifat ayah yang suka memiliki hubungan dengan wanita lain, ya kaya main perempuan gitu mba.” (hasil wawancara 13 April 2018).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu dari An yang menyebutkan bahwa alasan perceraianya karena hadirnya orang ketiga: “Dulu itu karena ayahnya anak-anak

punya hubungan sama wanita lain dek. Teman kuliahnya dulu. Tante memang gak bisa mentolerir kalau sudah berhubungan sama perselingkuhan, jadi pas tante tahu dan tante selidiki memang benar ya tante langsung mengajukan gugatan cerai. Tapi dulu tante minta pertimbangan dari kakaknya An dulu sih karena bagaimanapun juga kan itu akan sangat mempengaruhi anak-anak ya.” (Hasil wawancara 12 Juni 2018) .

Pada awalnya An tidak bisa menerima kejadian tersebut dan dia marah terhadap orang-orang di sekitarnya. “Ya itu mba, awalnya nolak, marah-marah, njuk nangis mba. Gak kebayang rasanya punya keluarga yang ga utuh lagi. ” (Hasil wawancara 13 April 2018).

Hal berbeda dikemukakan oleh subjek By mengenai alasan perceraian orangtuanya. Menurut By orangtuanya bercerai karena ketika menikah ibunya sudah hamil terlebih dahulu, jadi pernikahan yang terjadi bukan karena kedua pihak sudah siap melainkan karena terpaksa. Ditambah lagi dengan sifat sang ayah yang suka sekali bermain perempuan. “Orangtua saya kan menikah karena MBA mba, bukan karena sudah siap. Bapak juga bisa dibilang brengsek lah mba, jadinya ibu juga sudah ga tahan.” (Hasil wawancara 12 Mei 2018).

Menurut pengakuan By, awal dia mengerti perceraian yang terjadi antara orangtuanya dia sempat kecewa dengan sikap sang ayah yang suka bermain perempuan. “Setelah mendengar cerita ibu sempat ada perasaan kecewa ke bapak karena sikapnya yang punya banyak pasangan, tapi itu Cuma sebentar karena saya dari kecil tidak terlalu dekat dengan bapak juga sih.” (Hasil wawancara 12 Mei 2018).

Hal berbeda diungkapkan oleh subjek Dk, dia mengungkapkan bahwa perceraian yang terjadi antara orangtuanya disebabkan karena ayahnya ketahuan selingkuh dengan wanita lain. “Papa punya selingkuhan dek, jadi mama ga bisa maafin apa yang sudah papa lakukan itu.” (Hasil wawancara 25 April 2018)

Alasan tersebut dibenarkan oleh kedua orangtua Dk. “Ya seperti yang sudah Dk ceritakan ke mba, papa Dk berselingkuh dengan wanita lain mba. Tepatnya sih sama teman sekantornya mba, jadi dulu itu ibu sudah curiga lama kalau dia ada main sama teman sekantornya tapi dulu memang belum ada bukti. Waktu ibu lihat sms an mereka baru ibu benar-benar yakin dan mulai menyelidikinya.” (Hasil wawancara dengan Ibu Dk 12 Juni 2018).

“Hem.. ya begitulah mba. Intinya sih saya ada main sama teman sekantor dulu. Khilaf sih mba sebenarnya, tergoda buat memiliki hubungan dengan dia. Tapi ya ibunya anak-anak tidak bisa memaafkan kekhilafan saya jadi ya sudah terpaksa berpisah.” (Hasil wawancara dengan ayah Dk 13 Juni 2018).

Dk memberikan pengakuan yang cukup berbeda dari subjek lainnya ketika ditanya mengenai respon pertamanya. Dk mengaku bersyukur atas keberanian ibunya untuk memilih jalan perpisahan dengan ayahnya. Tapi disisi lain awalnya ada keraguan dalam diri Dk apakah dia dan ibu serta adiknya mampu bertahan secara ekonomi. Dk mengaku juga ada perasaan sedikit sedih akan berpisah dengan sang ayah dulu. “Kalau aku sih jujur aja ya dek, aku bersyukur banget. Soalnya aku gak mau lihat mama makin sakit dan sedih terus. Walaupun awalnya ragu sih bisa bertahan apa ga secara materi tanpa papa, tapi ya aku gak pengen mama makin tersiksa. Jadi aku bersyukur banget mama berani ngambil keputusan itu. Walaupun ada juga rasa sedih berpisah dari papa cuma karena dulu itu lagi kecewa banget sama papa jadi ya gak terlalu berasa sedihnya”. (Hasil wawancara 25 April 2018).

Pengakuan berbeda disampaikan oleh subjek Mr, dia mengatakan bahwa perceraian kedua orangtuanya dilakukan karena ayahnya suka mabuk-mabukan dan bermain judi sampai menyebabkan usaha ternak ayam milik keluarga mengalami kebangkrutan. “Itu karena kebiasaan bapak yang suka main judi dan mabukmabukan. Jadi dulu itu keluarga punya usaha

Ternak ayam, itu sampai bangkrut karena uangnya suka dipakai main judi sama bapak.” (Hasil wawancara 11 Mei 2018).

Subjek Ps mengungkapkan bahwa perihal yang menjadi alasan perceraian diantara kedua orangtuanya karena sang ayah memiliki hubungan dengan wanita lain. “Ayah punya hubungan sama cewek lain mba.” (Hasil wawancara 1 Mei 2018).

“Hem itu karena dia memiliki hubungan dengan wanita lain mba. Kalau ga salah sih teman lamanya, tapi cerita pastinya mereka bertemu Ibu juga kurang paham ya. Ibu tahunya ya mereka sudah dekat dan sempat menginap beberap kali di hotel mba.” (hasil wawancara dengan Ibu Ps 14 Juni 2018).

Ps mengungkapkan bahwa dia dari awal dia mengetahui orangtua nya akan bercerai, dia mendukung sepenuhnya keputusan tersebut. Walaupun ada perasaan sedih dalam diri subjek karena dia merasa sebenarnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sang ayah. “Karena aku tahu kejadian dari awal aku ya mendukung keputusan ibu sih mba. Ya walaupun aslinya aku sedih banget karena aku itu termasuk sangat dekat sama ayah. Ada perasaan kaget dan tidak percaya pas awal tahu kejadian ini.” (Hasil wawancara 1 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima subjek dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan berbeda diantaranya, perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak, kebiasaan buruk berjudi dan mabuk-mabukan, kebiasaan buruk ayah subjek yang suka bermain perempuan, dan adapula yang menikah karena terpaksa sehingga belum siap secara mental dan psikologis. Melihat hal-hal yang diungkapkan oleh lima subjek dapat dilihat bahwa masing-masing memiliki alasan yang berbeda walaupun ada beberapa yang alasannya hampir sama. Sebuah pernikahan memang tidak terlepas dari masalah yang terjadi, ada pasangan yang mampu melewati hal tersebut namun ada juga pasangan yang tidak mampu melewatinya sehingga memutuskan untuk menempuh perceraian sebagai solusi dari

permasalahan rumah tangganya. Adapun latar belakang perceraian orang tua subjek dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel latar belakang perceraian orangtua subjek

Subjek	Latar belakang perceraian orangtua subjek
An	Ayah subjek memiliki hubungan dengan mantan teman kuliah nya dulu. Sementara mama subjek tidak bisa mentolerir kejadian tersebut sehingga memutuskan mengajukan gugatan cerai dengan meminta pertimbangan dari kakak subjek.
By	Pernikahan yang terjadi antara orangtua subjek terjadi karena ibu subjek telah hamil terlebih dahulu dan juga sifat ayah subjek yang suka bermain perempuan
Dk	Ayah Dk berselingkuh dengan teman sekantornya dan hal tersebut diketahui oleh istrinya. Ibu Dk langsung menyelidiki perihal kebenaran hal tersebut dan menemukan bukti. Ayah Dk mengungkapkan bahwa perselingkuhan itu terjadi karena didasari kekhilafannya.
Mr	Sifat ayah Mr yang suka mabuk mabukan dan berjudi sampai menyebabkan usaha keluarga menjadi bangkrut.
Ps	Ayah Ps memiliki hubungan dengan wanita lain yaitu teman lamanya. Awalnya ibu Ps curiga dengan gelagat suaminya yang berbeda, lalu ibu Ps mencari informasi mengenai hal itu juga meminta bantuan beberapa teman kantor suaminya, ibu Ps juga sempat beberapa kali membuntuti kegiatan suaminya.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa alasan perceraian orangtua subjek berbeda beda .Ada yang karena ayahnya selingkuh, memiliki kebiasaan berjudi, adapula yang ayahnya

suka bermain perempuan. Latar belakang perceraian orangtua subjek diungkap guna mendapatkan informasi bertambah untuk melihat gambaran resiliensi subjek.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan kelima subjek, diketahui bahwa latar belakang perceraian kelima orang tua subjek berbeda-beda. Orang tua An, Dk, By, dan Ps bercerai karena suaminya berselingkuh. Sementara orang tua Mr bercerai karena papa Mr suka bermain judi dan membuat usaha keluarga menjadi bangkrut atau dapat juga dikatakan karena faktor ekonomi.

Hal tersebut berjalan dengan yang dikatakan Agoest Dariyo²² bahwa apabila salah satu pasangan (suami atau istri) berselingkuh dapat menjadi salah satu penyebab perceraian, begitu pula dengan faktor ekonomi. Keberadaan orang ketiga dapat mengganggu jalannya sebuah perkawinan. Apabila kedua pihak tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan saling memaafkan, maka perceraian lah jalan yang biasanya dipilih pasangan untuk kelanjutan hubungannya. Menurut Agoest Dariyo tekanan kebutuhan ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor perceraian. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga maka kemungkinan istri akan menuntut cerai kepada suaminya.

Menurut Santrock²³ salah satu kompetensi emosi yang harus dicapai remaja yaitu memiliki strategi regulasi emosi yang baik untuk mengatasi kondisi negatif yang sedang dialaminya. Hal tersebut dapat berupa mengurangi emosi negatif dengan cara keluar dari menarik diri dari keadaan tidak menyenangkan tersebut dan melakukan aktifitas yang dapat menenangkan. Remaja juga perlu untuk mengetahui tempat, waktu, dan cara ketika meluapkan emosi yang mereka rasakan kepada lingkungan sekitar mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dilihat bahwa kelima subjek memiliki regulasi emosi yang berbeda. An dan By lebih cenderung melihat situasi terlebih

²² Agoest Dariyo, *Psikologi perkembangan dewasa Mu*, (.Jakarta. Pt. Grasindo, 2003), hlm. 165-166

²³ Santrock, John W, *Adolescence (Thirteenth Edition)*, (Newyork: NcGraw-Hill, 2010), hlm. 55

dahulu sebelum mengungkapkan emosi yang mereka rasakan. Sementara Mr dan Ps cenderung lebih memendam apa yang sedang mereka rasakan. Berbeda dengan keempat subjek lainnya, Dk lebih cenderung langsung mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan kepada orang-orang disekitarnya.

An ketika sedang merasa emosi biasanya suka menceritakan hal tersebut kepada sahabatnya untuk mengurangi emosi yang dia rasakan. Hampir sama seperti yang dilakukan oleh An, Ps juga biasa bercerita kepada saudara sepupunya ketika sedang mengalami sebuah permasalahan. Subjek Dk juga biasa menceritakan hal yang dialaminya kepada kekasihnya. Hal tersebut senada dengan pendapat yang diungkapkan oleh Grotberg²⁴ bahwa kasih sayang dan dukungan dari orang lain terkadang dapat mengimbangi kurangnya kasih sayang dari orang tua maupun orang terdekat. Subjek memiliki orang lain selain dari orang tuanya untuk dapat dia percaya, karena individu diharapkan dapat mempunyai orang lain dan diri sendiri dalam menghadapi permasalahan atau adversitas yang terjadi dalam dirinya.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kelima subjek memiliki pengendalian impuls yang berbeda. Subjek An, Dk, dan Mr masih bisa mengendalikan sebuah keinginan atau dorongan yang muncul dari dalam dirinya. Sementara subjek Ps dan By belum dapat mengendalikannya.

Subjek An dan Ps pernah mengalami tekanan yang terjadi pasca perceraian, hal itu berbeda dengan tiga subjek lainnya yaitu An, By, dan Mr. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ketiga subjek tidak merasakan tekanan pasca perceraian yang terjadi antara kedua orangtuanya. Namun demikian subjek Mr dan By pernah merasa iri melihat teman-temannya yang hidup dengan kondisi keluarga yang utuh, tapi hal tersebut tidak membuat mereka tertekan.

²⁴ Grotberg, Henderson, *A Guide To Promoting Resilience In Children: Strengthening The Human Spirit*, (The Netherlands: The Berner D Van Leer Voudation, 1995), hlm. 15

Menurut Santrock²⁵ usia dan perubahan perkembangan pada anak mempengaruhi penyesuaian diri anak. Perceraian yang terjadi saat anak masih berusia dibawah 10 tahun akan menguntungkan bagi sang anak dikemudian hari. Hal tersebut karena ingatan anak mengenai konflik dan ketakutan yang mereka alami lebih sedikit dibanding dengan perceraian yang terjadi ketika anak memasuki usia remaja atau dewasa.

Selain itu, sifat dasar anak juga merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi penyesuaian anak atau remaja pasca perceraian. Hal ini dimaksudkan bahwa selain faktor eksternal, kepribadian remaja tersebut mempengaruhi proses penyesuaian dirinya pasca perceraian yang terjadi diantara kedua orangtuanya. Remaja yang memiliki kepribadian positif mampu menyesuaikan diri lebih cepat dibanding remaja yang memiliki kepribadian yang kurang positif.

By dan Mr orangtuanya bercerai ketika mereka masih usia anak-anak. Hal itu berdampak pada perasaan mereka yang tidak terlalu tertekan dengan kejadian perceraian tersebut. Sementara An dan Ps yang orangtuanya bercerai ketika mereka memasuki usi puber lebih banyak memiliki ingatan mengenai konflik atau rasa sakit yang mereka alami pasca perceraian. Sementara subjek Dk, walaupun orangtuanya bercerai ketika usianya memasuki fase remaja namun hal tersebut tidak terlalu mempengaruhinya.

Reivich dan Shatte²⁶ menyatakan bahwa Individu yang optimis adalah individu yang memiliki harapan atau impian untuk masa depannya dan percaya bahwa dia dapat mengontrol arah hidupnya. Hal ini berarti individu yakin dengan kemampuannya untuk mewujudkan impiannya dimasa yang akan datang.

Hasil penelitian menunjukkan dari kelima subjek ada tiga subjek yang memiliki optimisme yang tinggi yaitu By, Mr dan Ps. Sementara subjek Dk memiliki optimisme yang

²⁵ Santrock, John W, *Adolescence (Perkembangan Remaja)*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 199

²⁶ Reivich, K, & Shatte, A, *The Resilience Factor: 7 Keys to Finding Your Inner Strength and Overcoming Life's Hurdles*, (New York: Broadway Books, 2002), hlm. 39

tinggi dalam mewujudkan cita-citanya memiliki sebuah toko baju namun memiliki optimisme yang rendah dalam hal kemajuan karir di tempat kerja. Tidak jauh berbeda dengan subjek Dk, An juga masih kurang yakin untuk mewujudkan cita-citanya. An memiliki rasa kurang percaya diri apabila melihat orang yang dirasa lebih pintar darinya.

Grotberg²⁷ menyatakan bahwa kepercayaan, optimis dan harapan merupakan faktor yang penting dan sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan resiliensi. Hal itu dapat diartikan bahwa ketika subjek dapat optimis dalam menjalani kehidupannya maka subjek mampu untuk menumbuhkan resiliensi yang ada pada dirinya dan subjek mampu menghadapi permasalahan yang menimpa dirinya.

Tujuan perkembangan pada remaja yaitu perubahan dari menyenangkan prinsip-prinsip umum berubah ke arah membutuhkan penjelasan tentang fakta dan teori. Hal ini berarti dengan memiliki penjelasan tentang fakta dan teori dari sebuah kejadian, remaja diharapkan dapat menganalisis penyebab masalah yang timbul di kehidupannya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kelima subjek mampu mengetahui dan menganalisis penyebab masalah yang menjadi alasan orangtua mereka bercerai. Hal ini berarti kelima subjek sudah mampu memenuhi salah satu tujuan tugas perkembangan sebagai seorang remaja. Salah satu faktor resiliensi yang dikemukakan oleh Grotberg²⁸ yaitu faktor *i can*, dimana salah satunya adalah kemampuan individu untuk menilai masalah yang terjadi dalam kehidupannya, mengetahui penyebabnya, dan mengetahui langkah apa saja yang harus dilakukan guna menyelesaikan permasalahannya. Subjek sebagai korban perceraian orangtua telah mengetahui penyebab dari perceraian serta dampak kejadian tersebut kepada dirinya dan subjek memiliki cara yang berbeda-beda dalam menangani hal tersebut.

²⁷ Groberg, Henderson, *Tapping Your Inner Strength*, (Canada: New Haebinger Publications, Inc, 1999), hlm. 128

²⁸ Grotberg, Henderson, *A Guide To Promoting Resilience In Children: Strengthening The Human Spirit*, (The Netherlands: The Berner D Van Leer Voundation, 1995), hlm. 17

Melihat hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa dari lima subjek, tiga diantaranya memiliki empati yang cukup baik yaitu An, Mr, dan Dk. Hal ini sesuai dengan pernyataan²⁹ bahwa empati menggambarkan bahwa individu mampu membaca tanda-tanda psikologis dan emosi dari orang lain. Empati mencerminkan seberapa baik individu mengenali keadaan psikologis dan kebutuhan emosi orang lain.

Menurut Grotberg³⁰ individu yang resilien mampu merasakan ketidaknyamanan dan penderitaan yang dialami oleh orang lain serta ingin melakukan sesuatu untuk membantu atau memberikan kenyamanan pada orang tersebut. An, Mr, dan Dk telah mampu untuk membaca tanda-tanda orang-orang disekitarnya dan mereka mampu mengembangkan tanda-tanda psikologis tersebut. Ketiga subjek juga memiliki keinginan yang besar untuk membantu orang lain ketika sedang mengalami kesulitan. Sementara Ps dan By belum mampu membaca tanda psikologis dengan baik, hal itu terlihat dari sikap Ps dan By yang belum mampu merespon secara tepat tanda-tanda psikologis disekitarnya.

Efikasi diri dapat diartikan sebagai keyakinan diri terhadap kemampuan diri sendiri dalam menyelesaikan permasalahan atau mengerjakan suatu tugas maupun mencapai tujuan. Menurut Syarifatisnaini³¹ perceraian orang tua dapat meningkatkan stress dan masalah-masalah sosial pada remaja. Selain itu, perceraian juga mengakibatkan kegagalan untuk menyelesaikan tugas karena remaja tidak memiliki keyakinan diri yang tinggi. Peran dan pola asuh serta dukungan sosial orangtua dan keluarga terdekat sangat penting untuk terbentuknya keyakinan diri. Menurut Bandura terdapat dua bentuk efikasi diri, yaitu efikasi diri tinggi yang dapat dilihat dengan ciri memiliki sikap optimis dan suasana hati positif. Sedangkan efikasi diri yang rendah memiliki sikap pesimis dan suasana hati negatif.

²⁹ Reivich, K, & Shatte, A, *The Resilience Factor: 7 Keys to Finding Your Inner Strength and Overcoming Life's Hurdles*, (New York: Broadway Books, 2002), hlm. 44

³⁰ Grotberg, Henderson, *A Guide To Promoting Resilience In Children: Strengthening The Human Spirit*, (The Netherlands: The Berner D Van Leer Voundation, 1995), hlm. 16

³¹ Syarifatisnain, *Efkasi Diri Pada Remaja Korban Perceraian Orangtua*, *Jurnal Skripsi*, (Fakultas Psikologi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm. 5-11

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi efikasi keempat dari lima subjek yaitu An, By, Dk, Mr memiliki efikasi diri yang tinggi. Hal tersebut terlihat dari sikap optimis dan positif yang ditunjukkan mereka, seperti Dk yang meyakini bahwa dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Grotberg³² individu didorong untuk menjadi otonom, yang berarti individu melakukan sesuatu dengan sendiri dan berusaha mencari bantuan yang diperlukan. Dk akan berusaha menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu baru, jika dia sudah tidak bisa baru dia akan meminta bantuan orang terdekatnya. By yang lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT ketika sedang mengalami masalah. Sementara subjek Ps terlihat memiliki efikasi diri yang rendah, hal itu terlihat bahwa subjek cenderung memiliki sikap negatif ketika mengalami masalah yaitu lebih banyak diam dan akan cenderung murung atau menangis.

Stanley Hall³³ menyatakan bahwa remaja memperoleh sifat-sifat tertentu berdasarkan pengalaman hidup yang telah dilaluinya. Apabila remaja berkembang dengan baik maka mereka dapat menjadikan pengalaman tersebut sebagai sifat positif yang dapat memperbiki dirinya. Hal ini sesuai berarti pula remaja mampu mengambil makna dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya dan menjadikan hal tersebut pelajaran dalam hidupnya. Keadaan tersebut sudah bisa dilakukan oleh kelima subjek, mereka mampu memaknai perceraian yang terjadi antara kedua orangtua mereka sebagai pelajaran hidup dan mereka mampu mengambil serta mengembangkan nilai positif dari kejadian tersebut.

E.B Hurlock mengemukakan bahwa keperibadian remaja yang sehat salah satunya dapat berupa berorientasi pada tujuan. Individu mampu merumuskan tujuan yang realistis dan mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan. Hal tersebut pula yang telah

³² Grotberg, Henderson, *A Guide To Promoting Resilience In Children: Strengthening The Human Spirit*, (The Netherlands: The Berner D Van Leer Voundation, 1995), hlm. 16

³³ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2006) hlm. 130-185

dilakukan kelima subjek. Mereka telah memiliki tujuan hidup masing-masing dan saat ini berusaha untuk mencapainya.

An memiliki cita-cita membangun firma hukum sendiri maka An saat ini kuliah dibidang hukum. By ingin segera membantu ibunya untuk membiayai adik-adiknya, saat ini By sering membantu ibunya dalam menjalankan usaha. Dk memiliki keinginan membuka sebuah toko baju untuk ibunya, saat ini Dk sudah mulai usaha berjualan baju meski belum memiliki toko sendiri. Mr bercita-cita menjadi guru dan saat ini dia sedang kuliah di jurusan keguruan yang ingin dia tekuni. Sementara Ps ingin menjadi seorang akutan handal dan saat ini sedang kuliah di jurusan akuntansi salah satu perguruan tinggi swasta di Jogjakarta.

E. Hasil dari mengatasi Anak Korban Perceraian

Keberhasilan yang peneliti maksud disini adalah dilihat dari perkembangan emosional, perasaan bersalah dan hal lainnya. Perubahan yang terjadi pada anak ketika melakukan pembinaan semakin membaik. Dikatakan membaik apabila dapat berjalan sesuai prosedurnya. Pembinaan tidak harus oleh anak itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi faktor Penghambat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap anak korban perceraian antara lain :

- 1) Adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara konselor dengan klien.
- 2) Karakteristik korban yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya.
- 3) Faktor penyebab anak korban perceraian yang beranekaragam. Faktor ini harus memiliki kejelian untuk menemukan solusi yang bisa ditawarkan. Untuk itu diperlukan wawasan yang luas dan terkini dari pendamping.
- 4) Keterbatasan lokasi dan dana

Metode yang digunakan adalah:

a. Metode Individual

Merupakan suatu bantuan yang diberikan kepada seseorang secara langsung. Dengan cara ini pemberian bantuan dilaksanakan secara *face to face* (hubungan muka dengan muka atau hubungan empat mata) antara konselor dengan individu .

b. Metode kelompok

Metode bimbingan kelompok yaitu metode yang dipergunakan dalam membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh beberapa orang anak (siswa). Cara ini dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan masalahmasalah individu.

problematika

Hasil penelitian menunjukkan dari kelima subjek ada tiga subjek yang memiliki optimisme yang tinggi yaitu By, Mr dan Ps. Sementara subjek Dk memiliki optimisme yang tinggi dalam mewujudkan cita-citanya memiliki sebuah toko baju namun memiliki optimisme yang rendah dalam hal kemajuan karir di tempat kerja. Tidak jauh berbeda dengan subjek Dk,

An juga masih kurang yakin untuk mewujudkan cita-citanya. An memiliki rasa kurang percaya diri apabila melihat orang yang dirasa lebih pintar darinya.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti memiliki beberapa saran diantaranya:

1. Para orang tua anak korban perceraian agar lebih memperhatikan dan mengawasi setiap pergerakan dan agar memperhatikan anaknya.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai agar dapat membuat suatu perubahan yang baru, agar menjalankan program konselor, dan supaya bisa membuat bagaimana cara seseorang yang sudah pernah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Balai tidak akan memberontak lagi.

3. Para anak korban perceraian agar dapat menyadari tentang perbuatan yang pernah dilakukannya dan agar tidak terjerumuskan kembali kedalam perbuatan yang tidak diinginkan.

4. Pemerintahan Daerah agar dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai anak korban perceraian agar masyarakat dan generasi muda kedepannya tidak mudah untuk terpengaruh kepada hal yang tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeini, Nur. 2004. *Intervensi dini bagi anak bermasalah*, Jakarta:Renika cipta
- Afandi, Sofyan. 2009. *Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata (Bargerlijk Wetboek)*.Skripsi. Malang: UIN Malang
- Ali Sayuti. 2002. *Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arifin. 2000. *Bimbingan Penyuluhan Islam.cet.III*, Jakarta: Bina Aksara
- Arikunto Suharsimi.2010. *Proserddur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dedy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Darmadi Hamid. 2014. *Metode Penelitiian Pendidikan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Data diambil dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Tanjungbalai Asahan
- Fadil Abdullah, Adil. 2003. *Menjadi Ayah yang sukses*. Jakarta: Gema Insani
- Hamka. 1984. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Pusdtaka Panjimas
- Koentjaraningrat. 1984. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lestari Fitri. 2013. *Metode Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Problem Penyesuaian Diri pada Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nata Abudin. 2000. *Metodologi Studi Islam*. Cet. V. Jakarta: Raja Grafindo
- Ningtias, Anisafillah. 2011. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Asahan Terhadap Hak Ex Oficion Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Anak dan Mantan Istri*. Skripsi. Malang: UIN Malang

Nihlatusshoimah. 2010. *Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Menurut pasal 105 Komplikasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*. Skripsi. Malang UIN Malang

Silalahi Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama